



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1986

TENTANG
PENGALIHAN PEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PERSEROAN TERBATAS JADO TRADING CORPORATION (PT. JATRACO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco), berkedudukan di Jakarta, adalah perusahaan yang seluruh saham-sahamnya oleh Negara Republik Indonesia, didirikan pada tanggal 4 Februari 1967 dan disahkan dengan penetapan Menteri Kehakiman Nomor JA.5/15/13 tanggal 15 Mei 1967,
 - b. bahwa dengan memperhatikan lingkup dan sifat usaha Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco) selama ini, dipandang tidak efisien untuk tetap mempertahankannya sebagai suatu badan usaha yang dikelola oleh Negara sehingga perlu untuk melepaskan saham-saham Perusahaan tersebut dari pemilikan Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa para karyawan Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco) menyatakan keinginannya untuk memiliki saham-saham perusahaan tersebut;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Pemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco);

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1848 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN PEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS JADO TRADING CORPORATION (PT. JATRACO).

BAB I PENGALIHAN PEMILIKAN SAHAM

Pasal 1

Negara Republik Indonesia mengalihkan pemilikan atas saham-saham pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco) yang didirikan tanggal 4 Pebruari 1967 dan disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman Nomor JA.5/15/13 tanggal 5 Mei 1967.

Pasal 2

- (1) Pengalihan pemilikan atas saham-saham sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan penjualan saham-saham PT. Jatraco kepada para bekas karyawan Perseroan Terbatas tersebut.
- (2) Pengalihan pemilikan atas saham-saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENENTUAN NILAI SAHAM

Pasal 3

Besarnya nilai harga jual saham ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penilaian yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan.

BAB III PENARIKAN AKTIVA

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah aktiva perusahaan berupa tanah, uang tunai dalam kas dan bank sebagaimana terlampir dalam daftar yang telah disetujui oleh calon pembeli dan Departemen Perdagangan.
- (2) Aktiva perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditarik kembali dari penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dan menjadi kekayaan negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1986
TANGGAL 4 MARET 1986

Aktiva PT. Jado Trading Corporation (PT. JATRACO) yang ditarik dari penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dan dikembalikan menjadi Kekayaan Negara.

I. TANAH

1. Jalan Radio Dalam Flat I.K.D.P. komplek Jado Blok G Rt. 06/Rw. 04 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Luas tanah 800 M2 (gambar I No. 1).
2. Jalan Radio Dalam depan Flat A 9 - 10 komplek Jado Rt. 01/Rw. 04 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Luas tanah 191 m2 (gambar I No. 2).
3. Jalan Radio Dalam komplek Jado Rt - /Rw. 04 Kelurahan Gandaria Utara, bekas tanah kuburan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Luas tanah 3.647,5 m2 (gambar I No. 3).
4. Jalan Radio Dalam komplek Jado Rt. 07/Rw. 04 Kelurahan Gandaria Utara, di samping tanah bekas kuburan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Luas tanah 255 m2 (gambar I No. 4).
5. Jalan Radio Dalam komplek Jado di depan rumah Blok H I dan Blok H 8 Rt. 07/Rw. 04 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Luas tanah 386 m2 (gambar I No. 5).
6. Jalan Raya dari Cianjur ke Sukabumi, Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Luas tanah 2.050 m2 (gambar II).

II. Uang tunai dalam kas Rp 1.493.347,50 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh dan 50/100 rupiah).

III. Uang dalam Bank

1. Bank Dagang Negara Rekening No. 144812 Rp 69.210.2 50,11 (enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh dan 11/100 rupiah).
2. Bank Dagang Negara Rekening No. 144832 Rp 198.462.624,79 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat dan 79/100 rupiah).
3. Bank Negara Indonesia 1946 Rekening No. 11.02.0 11000 7483 Rp 15.851.08 (lima belas ribu delapan ratus lima puluh satu dan 08/100 rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO